NOMER : 4

PERATURAN DAERAH

TENTANG

PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK ATAS

PENJUALAN PETASAN.

DITETAPKAN pada tanggal: 22 - 7 - 1965 Nomer : -

DI SAHKAN dengan keputusan: (dianggap disahkan berdasar pasal 19 ayat (5) U.U. No.11/Drt 1957).

DI UNDANGKAN dalam Lembaran Daerah Tahun: 1967 Seri : C

Nomer : 60

PERUBAHAN-PERUBAHAN

ke:	Peraturan Daerah		Di sahkan dengan keputusan			Lembar. Daerah	
	Tanggal	Nomer	Penjabat	Tanggal	Nomer:	Tahun	Seri No.

PERATURAN DAERAH Daerah tingkat II Kebumen tentang pemungutan dan penagihan pajak atas penjualan petasan.

Pasal 1.

(1) Dengan nama "Pajak petasan" dipungut pajak dari orang-orang yang menjual petasan dan orang-orang yang mengerjakan kebiasaan tersebut sebagai mata pencaharian di Daerah tingkat II Kebumen, untuk selanjutnya orang-orang itu disebut wajib-pajak.

(2) Menyimpan petasan tidak untuk keperluan sendiri terhitung menjual juga.

Pasal 2.

(1) Wajib-pajak diharuskan setiap tahun dalam bulan Januari mendaftarkan kepada pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk keperluan itu.

(2) Orang yang menjadi wajib-pajak sesudah Januari dari tahun yang sedang berjalan diharuskan dalam tempoh 3 hari terhitung ia mulai menjadi wajib-pajak, mendaftarkan dengan cara yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 3.

(1) Pajak ditetapkan sejumlah Rp.7.500,-- (tujuhribu limaratus rupiah) setahun untuk tiap penjualan dan Rp.150,-- (seratus limapuluh rupiah) seminggu atau sebahagian dari satu minggu untuk tiap penjualan, menurut yang dikehendaki oleh wajib-pajak.

(2) Tahun pajak adalah tahun-takwim.

(3) Yang dimaksud dengan seminggu ialah waktu selama tujuh hari berturut-turut.

Pasal 4.

(1) Bersama sama dengan pendaftarannya pajak dibayar kepada Pemegang Kas dengan menerima tanda pembayaran.

(2) Selama pajak tidak dibayar, maka untuk menjalankan pasal 2 peraturan daerah ini, dianggap sebagai tidak ada pendaftaran.

(3) Tanda pembayaran adalah bukti pendaftaran yang harus selalu disediakan ditempat penjualan.

Pasal 5.

(1) Tentang pendaftaran termaksud dalam pasal 2, oleh pegawai itu untuk tiap-tiap tahun pajak diadakan register, dalam register mana dicatat antara lain tanggal pendaftaran, nama dan alamat serta tempat penjualan wajib-pajak dan besarnya pajak.

(2) Contoh dari register termaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6.

Barangsiapa menjual petasan tanpa didahului dengan pendaftaran sebagaima dimaksud dalam pasal 2, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.5.000,-- (limaribu rupiah).

Pasal 7.

Yang diserahi juga mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Kontrolir Daerah, Pengawas Keuangan Daerah, Pemeriksa dan Kepala Pasar Daerah, Penilik Pasar Daerah, Kepala Opsoter dan Penilik D.P.U. Daerah tingkat II Kebumen.

Pasal 8.

Peraturan-daerah ini dapat disebut Peraturan Pajak Petasan Daerah tingkat II Kebumen dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah.
Apabila pengundangannya sesudah tanggal 1 Januari 1966, maka Peraturan-Daerah ini berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1966.



Pasal 9.

Dengan berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi " Verordening tot heffing en invordering op den verkoop van vuurwerk in het Regentschap Kebumen" tanggal 3 Januari 1931 diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 16 Oktober 1931 (Bijvoegsel Serie C No. 10) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Verordening tanggal 19 December 1941 disahkan oleh College van Gedeputeerden van den Provinciaalen Raad van Midden Java bij besluit van 16 Januari 1942 No. 7129/45, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 30 Januari 1942 (Bijvoegsel Serie C No. 1).